

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasasn seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Peristiwa pelecehan seksual terhadap anak TK internasional di Jakarta sungguh mengguncang hati setiap orang yang memiliki nurani. Apalagi berita terakhir, korban ternyata tidak hanya sekali mengalami kekerasan seksual dengan pelaku yang lebih dari satu orang. Sekolah yang katanya bersetandar internasional, dengan bayaran 20 juta per bulan, memilki ratusan CCTV, ternyata bukan tempat yang aman bagi anak-anak. Kasus JIS, seolah menjadi pintu pembuka bagi terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di Medan, seorang ayah tega mencabuli anak perempuannya yang baru berumur 18 bulan. Di Kukar, seorang guru SD menjadi tersangka kasus sodomi terhadap seorang siswanya. Di Cianjur, pedofilia melibatkan seorang oknum guru SD di Yayasan Al-Azhar. Pelaku berinisial AS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan muridnya. Sedangkan Di Aceh, seorang oknum polisi ditahan setelah mencabuli 5 bocah.¹ Hal ini menyebabkan tidak

¹Kompas.com, “pedofilia melibatkan seorang oknum guru SD di Yayasan Al-Azhar”, 23/04/2014.

ada orangtua yang merasa aman akan keadaan anak-anaknya. Anak laki-laki maupun perempuan, semua berpotensi sebagai korban.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.²

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau *pedofilia*. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Masih segar dalam ingatan kasus Robot Gendek yang mensodomi dan memutilasi 12 korban yang semuanya dibawah 14 tahun selama tahun 1993 sampai 1996. Robot Gendek sendiri akhirnya dijatuhi pidana mati akibat perbuatan tersebut. Kekerasan seksual pada anak pelakunya biasanya adalah orang dewasa yang lingkupnya dekat dengan korban baik itu lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan anak itu tinggal. Pelaku dalam kasusu ini sendiri sering disebut sebagai *pedophilia*. Ati kata

²Biro Hukum dan Humas Kementerian Informatika RI, diambil melalui <http://www.kemeterianinformatika.go.id>, diakses tanggal 18 Juli 2016.

pedophilia sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak, akan tetapi, terjadi perkembangan di kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.³ Karena anak-anak di bawah umur menjadi objek dari pelaku *pedophilia* maka tidak jarang anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang bahkan berujung dengan kematian.

Atas dasar inilah, Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar diberikannya hukuman tambahan yaitu kebiri atau *kastrasi* pada pelaku *pedophilia*. Hal ini dikarenakan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dianggap tidak akan membuat pelaku *pedophilia* jera. Karen setelah selesai menjalani pidana penjara dan keluar dari lembaga kemasyarakatan, pelaku bisa saja kembali mengulangi tindakannya. Dengan diberikannya hukuman tambahan berupa hukum kebiri diharapkan agar pelaku kekerasan seksual anak kehilangan hasrat untuk melakukan kembali perbuatannya. Wacana tersebut memang mendapatkan dukungan masyarakat, namun ada juga sebagian masyarakat yang menolak hukum kebiri tersebut.

Pada tanggal 15 Mei 2016 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:⁴

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

³Sawitri Suparti Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 71.

⁴Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 7.

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁵

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ivo Noviana dengan judul *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*. Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: penghinaan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma bahkan pempisan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, di dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga,

⁵Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 7.

sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.⁶

Putu Oka Bhismaning dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti dengan judul Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari pembedaan di Indonesia, dalam penelitiannya dihasilkan hukuman kebir hanya berdasarkan pembalasan terhadap tindakan pelaku dan mengengampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebir juga tidak tercantum dalam pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Maka hukum kebir tidak sesuai dengan tujuan pembedaan yang hukum positif Indonesia dan hukum kebir tidak sesuai dengan sistem pembedaan di Indonesia.⁷

Ngabdul Munngim dengan judul Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, dalam penelitiannya dihasilkan bahwa semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (*sexual violence against*) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja,

⁶Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*". Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, 10 Maret 2015.

⁷Putu Oka Bhismaning dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, "Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Pembedaan di Indonesia", *Thesis*, UNDIP Semarang, 2013.

baik itu anggot keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. komponen-komponen ini meliputi system kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.⁸

Melihat beberapa penelitian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penelitian lakukan, di mana persamaanya membahas mengenai adanya kejahatan seksual terhadap anak, sedangkan perbedaanya terletak dalam pandangan ulama pada penelitian yang peneliti lakukan, sementara penelitian terdahulu lebih menengkan pada aspek hukuman. Sehingga penelitian kali ini terdapat *gap research* bahwa hukuman kebiri sekarang ini masih menjadi pro dan kontra walaupun undang-undang sudah disahkan oleh pemerintah, namun masih banyak yang melakukan tindakan seksual di luar sana. Untuk itu, perlu adanya pemahaman pada masyarakat akan pentingnya dampak positif dan negatif mengenai hukuman kebiri kiamia bagi pelaku kejahatan.

Melihat dari pemikiran atas, maka penelitian ingin menelaah lebih mendalam mengenai penelitian mengenai penelitian yang berjudul **“Analisis Pendapat Ulama NU Kudus terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak”**

⁸Ngabdul Munngim, “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, *Skripsi*, USU Sumatera, 2014.

Alasan memilih di Kudus, karena wilayah Kabupaten Kudus merupakan salah satu kota yang bisa dikatakan kota santri, hal ini terlihat banyaknya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kudus terutama di daerah sekitar Menara Kudus (Makam Sunan Kudus). Melihat hal tersebut, penelitian tertarik untuk memfokuskan pandangan ulama tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak. Ulama NU Kudus memberikan alasan mengenai adanya hukuman kebiri sesuai dari hasil Tanya jawab pitulasan ramadhan mengatakan hukuman kebiri diperbolehkan karena akan mengandung unsur jera bagi pelaku yang melakukan tindakan seksual terhadap anak, sebab secara Islam tindakan seksual diharamkan karena termasuk hukum zina.

B. Fokus Peneitian

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup masalah hukuman kebiri kimia, sehingga pembatasan lebih terfokus untuk dapat tercapainya tujuan. Penulis membatasi pada pendapat ulama NU Kudus terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

C. Rumusan Masalah

Melihat adanya latar belakang dan fokus penelitian di atas, rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ?
2. Bagaimana pendapat ulama NU Kudus tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak

2. Untuk mengetahui pendapat ulama NU Kudus tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Memberikan pengetahuan kepada para muslimah mengenai pandangan ulama kudus terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga mendapatkan kejelasan dalam hal ini.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat meningkatkan kesadaran hukum hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan terhadap anak.
- b. Dapat memberikan pemahaman bagi kaum laki-laki adanya pandangan ulama Kudus terhadap hukuman kubiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
- c. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai pandangan ulam Kudus terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih mudah dipahami dalam alur penulisan penelitian ini, maka sistematika penulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Berisi halaman Judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman persembahan, halaman motto, halaman kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri atas lima bab saja sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang, deskripsi pustaka, hukuman kebiri, kejahatan seksual anak, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum obyek penelitian dan data analisis tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan data analisis tentang pendapat ulama NU Kudus tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran terhadap permasalahan yang ada dan penutup

3. Bagian Akhir

Daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.